

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PARIWISATA  
MIFAN DI KOTA PADANG PANJANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:  
**SUCI ATIKA**  
**06140245**

**Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
- PADANG**

**2010**

No. Reg. 3037/PK II/03/2010



No. Alumnus Universitas :	Suci Atika	No. Alumni Fakultas :
a).Tempat/Tgl Lahir : Binjai/ 09 Agustus 1988		
b) Nama Orang Tua : Sudarso (alm) (Ayah) dan Lailan (Ibu)		
c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi e) No.BP.06140249 f) Tgl. Lulus: 15 April 2010		
g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan		
h) IPK : 3,32 i) Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan		
k) Alamat : Simp.malintang No.60 Pauh, Padang		

**Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pariwisata Mifan di Kota Padang Panjang**

Skripsi S1 oleh Suci Atika, Pembimbing I: Linda Elmis, SH.,MH Pembimbing II: Hj. Dian Amelia, SH.,MH

**ABSTRAK**

Investasi merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha. Untuk menjalankan usaha itu, baik investor domestik maupun investor asing membutuhkan kepastian atau jaminan hukum sehingga dalam menjalankan kegiatan usaha tercipta rasa keamanan dan kenyamanan. Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan di harapkan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya salah satunya di Kota Padang Panjang yang memiliki potensi dan peluang investasi yang cukup menjanjikan terutama di bidang pariwisata. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dalam tulisan yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pariwisata Mifan di Kota Padang Panjang". Sehubungan dengan hal diatas beberapa permasalahan yang akan dicari jawabannya yaitu (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap investor pariwisata, (2) kendala apa saja yang dihadapi investor dalam menjalankan usaha pariwisata di Kota Padang Panjang. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap investor pariwisata adalah sesuai dengan Undang-undang penanaman modal. (2) Kendala yang dihadapi investor dalam menjalankan usaha yaitu di bidang pertanahan, lingkungan hidup, perburuhan (tenaga kerja) dan HAM, kecapabeanaan, dan keamanan.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 15 April 2010.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda Tangan	1.	
Nama Terang	Dr.Yulfasni, SH.,MH.	Neneng Oktarina, SH.,MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Andalas

(Hj. Ulfanora, SH.,MH.)

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas / Universitas dan mendapatkan nomor Alumnus

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumnus Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumnus Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumatera Barat merupakan daerah yang sedang membangun termasuk di kawasan Kota Padang Panjang. Untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta.

Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Keberadaan kedua instrument hukum itu, diharapkan agar investor yaitu baik investor asing maupun investor domestik dapat menanamkan investasinya di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera Barat. Tujuannya yakni untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dalam negeri maupun dari luar negeri, berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat adil dan makmur itu di wujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi dan bidang pariwisata.

Pada masa Orde Baru, jumlah investasi yang di investasikan cukup tinggi. Hal ini disebabkan stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali sehingga para investor mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia. Sementara itu, sejak era reformasi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tahun 1998 sampai dengan 2006 ini merupakan masa transisi, yaitu dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Pada masa reformasi ini, sering terjadi konflik dalam masyarakat. Konflik pertama, terjadi pada tahun 1998, yaitu pada saat diturunkannya Soeharto sebagai Presiden RI. Turunnya Presiden Soeharto, pada tanggal 21 Mei 1998, merupakan momentum awal dimulainya era reformasi.<sup>1</sup>

Kekhawatiran yang dirasakan oleh investor sedikitnya terdapat 6 (enam) hal, yaitu pertama banyak kontrak jangka panjang sebagai pelindung investasi antara pihak asing dengan pihak Indonesia di batalkan oleh pengadilan. Kedua aparaturnya penegak hukum dianggap kurang mampu meredam demonstrasi para buruh yang mengarah pada anarkisme. Ketiga investor asing menjadi bulan-bulanan oleh para pejabat baik di pusat maupun daerah untuk hal-hal yang terkait dengan uang sehingga tak ada ketenangan dalam berinvestasi. Keempat, perlindungan hukum tidak memadai karena kerap terjadi konflik horizontal antara departemen di pusat dan konflik vertikal antara pusat dan daerah terkait dengan kebijakan investasi. Kelima, berbagai

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 3

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap investor pariwisata diharapkan dapat menarik investor pariwisata untuk melakukan penanaman modal di suatu daerah, yang terdiri dari:
  - a. Perlakuan yang Sama Kepada Semua Penanam Modal
  - b. Pemerintah tidak akan melakukan Tindakan Nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang
  - c. Penanam Modal dapat Melakukan Pengalihan Aset.
  - d. Perlindungan Ketenagakerjaan
  - e. Pemerintah telah Menetapkan Bidang Usaha Penanaman Modal
  - f. Kerja Sama atau Kemitraan Penanaman Modal dengan Usaha Mikro, kecil, Menengah, dan Koperasi.
  - g. Adanya Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab bagi Penanam Modal
  - h. Pengesahan dan Perizinan Perusahaan
  - i. Koordinasi dan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - j. Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
  - k. Penyelesaian Sengketa
  - l. Sanksi Bagi Penanam Modal
2. Kendala-kendala yang dihadapi investor dalam menjalankan usaha pariwisata di Kota Padang Panjang diantaranya adalah:

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Christoper Pass dan Brayana Lower. 1980. *"Kamus Lengkap Ekonomi edisi kedua"*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Gamal, Suwantoro. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harjono, Dhaniswara K. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilmar, Amaruddin. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media.
- Jhon Downes dan Jordan Elliot Goodman. 1986. *"Kamus Istilah Keuangan dan Investasi"*. Jakarta. Penerbit Gramedia.
- Kamafuddin, Rustain. 1987. *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia.
- Kamarddin, Ahmad. 2006. *Analisis Ekonomi*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- "Kamus Istilah Manajemen"*. 1981. susunan Panitia Istilah Manajemen Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Jakarta. Penerbit Balai Pustaka.
- Kusudianto, Hadinoto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta. UI-Press.
- Pitana, I Gde dan Gayatri P G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Rakhmawati, Rasyidah. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Saleh, Ismail. 2004. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Salim, HS dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.